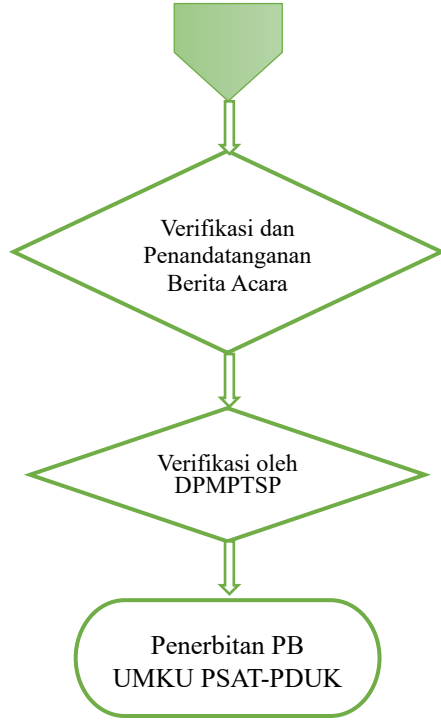




**Pemerintah
Kabupaten Buleleng**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	: Bidang Ketahanan Pangan
1.	Jenis pelayanan	: Pelayanan Penerbitan Izin Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
2.	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar; 3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras; 4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan; 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar; 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar; 7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/315/HK/2026 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Buleleng.
3.	Persyaratan pelayanan	: 1. NIB 2. Akun OSS RBA 3. Surat permohonan registrasi izin PSAT-PDUK 4. Keterangan Informasi Produk 5. Pernyataan Komitmen (bermaterai)
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD A([Permohonan melalui OSS RBA]) --> B[Pemenuhan Dokumen] B --> C[] style C fill:#90EE90,stroke:#333,stroke-width:1px </pre>

		 Deskripsi : 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui OSS RBA 2. Pemohon melakukan pemenuhan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. a. Surat permohonan Registrasi PSAT-PDUK b. Keterangan Informasi Produk c. Surat pernyataan tentang komitmen d. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Verifikasi oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, jika syarat telah lengkap dan sesuai dibuatkan berita acara penerbitan nomor registrasi PSAT-PDUK yang telah ditanda tangani oleh Ketua OKKPD (Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan) 4. Berita acara diunggah di akun OSS Pemegang Hak Akses OPD dilanjutkan dengan verifikasi oleh Dinas PMPTSP Kabupaten 5. PB UMKU PSAT-PDUK terbit.
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 3 (tiga) – 14 (empat belas) hari kerja
6.	Biaya/tarif	: Gratis
7.	Produk layanan	: Nomor Registrasi PSAT-PDUK

8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Pada jam dan hari kerja melalui : 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Kotak Saran 2. WA/Telp. (0362) 25090 3. Instagram : distankanbuleleng 4. Facebook : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 5. Tiktok : distankanbuleleng 6. E-mail : distankan@bulelengkab.go.id 7. Website : https://distankan.bulelengkab.go.id/ 8. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Sistem Sipsat (Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan) Badan Pangan Nasional RI 2. Sistem OSS RBA 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet
10.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami Standar Oprasional Prosedur pendaftaran registrasi PSAT-PDUK 2. Memahami peraturan terkait Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar 3. Terampil mengoperasikan komputer 4. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
11.	Pengawasan internal	: Berjenjang mulai Tim Teknis Pengawasan dan Pembinaan (Kepala Bidang), Sekretaris OKKPD (Sekretaris Dinas) dan Ketua OKKPD (Kepala Dinas)
12.	Jumlah pelaksana	: 4 (empat) orang
13.	Jaminan pelayanan	: 1. Menjamin kerahasiaan data dan dokumen pemohon. 2. Adanya Standar Operasional Prosedur 3. Adanya Kode Etik Pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.